



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.233/2022**

TENTANG

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik guna melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE;
- b. bahwa daftar nama dan/atau jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 51);
 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, dengan susunan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab pada Gubernur Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Maret 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.233/2022
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI SPBE

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah I
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Penanggung Jawab
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator/Ketua
5.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua
8.	Kepala Biro Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua
9.	Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua
10.	Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Pelaksana
11.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
12.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
13.	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
14.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
15.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
16.	Kepala Seksi Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
17.	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Anggota

18.	Kepala Seksi Integrasi dan Interoperabilitas pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
19.	Staf Pelaksana Aplikasi Informatika Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
20.	Staf Pelaksana Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
21.	Staf Pelaksana Integrasi dan Interoperabilitas Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
22.	Staf Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
23.	Staf Pelaksana pada Biro Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
24.	Staf Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
 NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.233/2022
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

TUGAS TIM KOORDINASI SPBE

I. Pengarah

No	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1	Kebijakan SPBE	Pembina SPBE Provinsi	Membina dan menetapkan kebijakan dalam rangka penerapan, penyelenggaraan dan layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
2	Layanan SPBE	Pembina SPBE Provinsi	Membina dan menetapkan kebijakan dalam rangka mengkoordinasi layanan SPBE dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten / kota dan instansi terkait lainnya
3	Infrastruktur SPBE	Pembina SPBE Provinsi	Membina dan menetapkan kebijakan dalam rangka arah pembangunan dan penerapan infrastruktur SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

II. Penanggung Jawab

No	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1	Kebijakan SPBE	Penanggung Jawab SPBE Provinsi	Melakukan evaluasi dan monitoring penerapan kebijakan dalam rangka penerapan, penyelenggaraan dan layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
2	Layanan SPBE	Penanggung Jawab SPBE Provinsi	Melakukan evaluasi dan monitoring penerapan layanan SPBE dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten / kota dan instansi terkait lainnya

III. Koordinator / Ketua

No	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1	Kebijakan SPBE	Koordinator SPBE Provinsi	Mewakili Penanggung Jawab melakukan evaluasi dan monitoring penerapan kebijakan dalam rangka penerapan, penyelenggaraan dan layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

2	Layanan SPBE	Koordinator SPBE Provinsi	Mewakili Penanggung Jawab melakukan evaluasi dan monitoring penerapan layanan SPBE dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten / kota dan instansi terkait lainnya
3	Kebijakan SPBE	Penyusunan dan Reviu Kebijakan dan Arsitektur SPBE Daerah	Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah dan reviu tentang Kebijakan dan Arsitektur SPBE Daerah
4	Tata Kelola SPBE	Penyusunan dan Reviu Tata Kelola SPBE Daerah	Melaksanakan penyusunan pedoman dan reviu tentang Pedoman Tata Kelola SPBE Daerah
5	Manajemen SPBE	Penyusunan dan Reviu Penerapan Manajemen SPBE Daerah	Melaksanakan penyusunan pedoman dan reviu tentang Penerapan Manajemen SPBE Daerah
6	Layanan SPBE	Penyusunan dan Reviu Penerapan Layanan SPBE Daerah	Melaksanakan penyusunan pedoman dan reviu tentang Penerapan Layanan SPBE Daerah

IV. Wakil Koordinator / Wakil Ketua

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian

No	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1	Arsitektur SPBE	Penyusunan dan Reviu Arsitektur SPBE Daerah	Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah dan reviu tentang Arsitektur SPBE Daerah
		Penyusunan Arsitektur SPBE Daerah Domain Infrastruktur	Melaksanakan penyusunan rancangan Arsitektur SPBE Domain Infrastruktur SPBE
		Penyusunan Arsitektur SPBE Daerah Domain Aplikasi SPBE	Melaksanakan penyusunan rancangan Arsitektur SPBE Domain Aplikasi SPBE
2	Data dan Infrastruktur	Penyusunan Interoperabilitas data dan informasi	Melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pedoman penyusunan Interoperabilitas data dan informasi
3	Infrastruktur SPBE	Penyelenggaraan Infrastruktur	Melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE
		Penyelenggaraan jaringan Intra Pemerintah	Melakukan Pembangunan dan pengembangan jaringan intra pemerintah
		Penyelenggaraan jaringan Intra Pemerintah	Melakukan evaluasi dan monitoring atas kelaikan operasi jaringan intra pemerintah
		Koordinasi dan Melakukan koordinasi	Konsultasi Kebutuhan pendaftaran kebutuhan Kapasitas Pusat Data Kapasitas Pusat Data Daerah Daerah

4	Aplikasi SPBE	Koordinasi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi	Melakukan koordinasi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
		Pengaturan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus	Melakukan penyusunan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus
		Koordinasi pertimbangan penggunaan aplikasi sejenis oleh instansi pemerintah daerah	Melakukan evaluasi dan kajian penggunaan aplikasi sejenis oleh instansi pemerintah daerah
		Pembangunan repository aplikasi SPBE	Melakukan pembangunan repository aplikasi SPBE
5	Manajemen SPBE	Koordinasi dan konsultasi penerapan manajemen aset TIK	Koordinasi dan Konsultasi layanan konsultasi penerapan manajemen layanan TIK
		Penyusunan pedoman manajemen aset TIK	Melakukan penyusunan racangan peraturan daerah tentang pedoman manajemen aset TIK
		Koordinasi dan konsultasi penerapana manajemen aset SPBE	Koordinasi dan Konsultasi layanan konsultasi penerapan manajemen layanan SPBE
		Penyusunan pedoman manajemen aset layanan SPBE	Melakukan penyusunan racangan peraturan daerah tentang pedoman manajemen aset SPBE
6	Audit TIK	Koordinasi pelaksanaan Audit Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah	Melakukan Monitoring dan Evaluasi penerapan Aplikasi Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah
7	Infrastruktur SPBE (Keamanan)	Koordinasi dan Konsultasi kelaikan keamanan pusat data daerah	Melakukan Monitoring dan Evaluasi penerapan standar penerapan keamanan pusat data daerah
		Koordinasi dan Konsultasi kelaikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Melakukan Monitoring dan Evaluasi penerapan standar penerapan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		Koordinasi dan Konsultasi kelaikan keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Melakukan Monitoring dan Evaluasi penerapan standar penerapan keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
8	Keamanan SPBE	Koordinasi dan Konsultasi keamanan dan penyelesaian permasalahan keamanan SPBE	Penyediaan layanan koordinasi dan konsultasi permasalahan keamanan SPBE di lingkungan pemerintah daerah
		Penyusunan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	Melakukan evaluasi dan kajian standar teknis dan prosedur keamanan SPBE

9	Percepatan SPBE	Integrasi Layanan Administrasi dan Birokrasi SPBE	Melakukan koordinasi percepatan integrasi Layanan Administrasi dan Birokrasi
		Integrasi Layanan Publik SPBE	Melakukan koordinasi percepatan integrasi Layanan Publik
10	Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan Evaluasi SPBE	Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan dan tata kelola SPBE
		Penysunan pedoman evaluasi SPBE	Melakukan monitoring dan evaluasi pedoman kebijakan dan tata kelola SPBE

2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

No	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1	Rencana Induk SPBE Daerah	Reviu Rencana Induk Daerah	Melakukan Reviu Rencana Induk
		Monitoring dan Evaluasi Rencana Induk SPBE Daerah	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Daerah
2	Arsitektur SPBE	Penyusunan Arsitektur SPBE Daerah	Melakukan penyusunan arsitektur SPBE Daerah
3	Rencana dan Anggaran	Koordinasi penyusunan rencana SPBE Instansi Daerah	Melakukan Koordinasi penyusunan rencana SPBE Instansi Pemerintah Daerah
4	Data dan Informasi	Koordinasi penyelenggara tata kelola data dan informasi antar instansi Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota	Melakukan penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar instansi Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
5	Manajemen SPBE	Koordinasi dan konsultasi penerapan manajemen SPBE	Melakukan koordinasi dan menyediakan layanan konsultasi penerapan data SPBE
		Penyusunan pedoman manajemen data SPBE	Melakukan penyusunan rancangan peraturan tentang pedoman manajemen data SPBE
6	Percepatan SPBE	Integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi	Melakukan koordinasi implelementasi integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1	Percepatan SPBE	Integrasi Layanan Administrasi SPBE	Melakukan koordinasi percepatan integrasi Layanan Administrasi Keuangan
		Integrasi Layanan Publik SPBE	Melakukan koordinasi percepatan integrasi Layanan Publik

2	Pemantauan dan Evaluasi	Harmonisasi dan Evaluasi Implementasi SPBE	Melakukan monitoring dan evaluasi penganggaran implementasi SPBE
		Monitoring dan Evaluasi Asset SPBE	Melakukan monitoring dan evaluasi asset SPBE

4. Kepala Biro Pembangunan

1	Rencana Induk SPBE Daerah	Reviu Rencana Induk Daerah	Melakukan Reviu Rencana Induk SPBE
		Monitoring dan Evaluasi Rencana Induk SPBE Daerah	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Daerah
2	Rencana dan Anggaran	Sinkroniasasi penyusunan rencana SPBE Instansi Daerah	Melakukan evaluasi dan sinkronisasi rencana SPBE Instansi Pemerintah Daerah
3	Data dan Informasi	Koordinasi penyelenggara tata kelola data dan informasi antar instansi Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota	Melakukan penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar instansi Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
4	Manajemen SPBE	Koordinasi dan konsultasi penerapan manajemen SPBE	Melakukan koordinasi dan menyediakan layanan konsultasi penerapan data SPBE
		Penyusunan pedoman manajemen data SPBE	Melakukan penyusunan rancangan peraturan tentang pedoman manajemen data SPBE
5	Percepatan SPBE	Integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi	Melakukan koordinasi implelementasi integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi

5. Kepala Biro Organisasi

1	Arsitektur SPBE	Penyusunan Arsitektur SPBE Daerah	Melakukan penyusunan arsitektur SPBE Daerah
		Penyusunan referensi Arsitektur SPBE	Melakukan analisis dan penyusunan referensi arsitektur SPBE Daerah
		Penyusunan Arsitektur SPBE domain layanan SPBE	Melakukan Penyusunan arsitektur SPBE Daerah domain layanan SPBE
		Penyusunan Arsitektur SPBE domain proses bisnis	Melakukan penyusunan arsitektur SPBE Daerah domain proses bisnis
2	Peta Rencana SPBE	Penyusunan Peta Rencana SPBE Daerah	Melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang peta Rencana SPBE Daerah

		Reviu Peta Rencana SPBE Daerah	Melakukan reviu terhadap rancangan peraturan daerah tentang peta Rencana SPBE Daerah
		Koordinasi dan konsultasi penyelarasan Peta Rencana SPBE Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional	Melaksanakan koordinasi penyediaan layanan konsultasi penyelarasan Peta Rencana SPBE Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional
3	Proses Bisnis	Koordinasi dan konsultasi penyusunan Proses Bisnis	Melaksanakan koordinasi dan penyediaan layanan konsultasi penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Daerah
		Pedoman Penyusunan Proses Bisnis	Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang pedoman penyusunan proses bisnis
4	Aplikasi SPBE	Koordinasi dan konsultasi penetapan Aplikasi Umum	Menyusun kajian dan pertimbangan penetapan Aplikasi Umum Pemerintah Daerah
		Koordinasi dan konsultasi penetapan Aplikasi Layanan	Menyusun kajian dan pertimbangan penetapan Aplikasi Layanan Pemerintah Daerah

V. Pelaksana

Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

No	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1	Layanan SPBE	Koordinasi dan konsultasi penerapan layanan SPBE	Melakukan koordinasi dan konsultasi penerapan layanan SPBE
		Reviu Penyelenggaraan SPBE sektoral	Melakukan reviu penyelenggaraan SPBE sektoral
		Manajemen layanan data SPBE sektoral	Mengelola layanan data SPBE sektoral

VI. Sekretariat (Anggota)

No	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1	Layanan SPBE	Administrasi Penerapan Layanan SPBE	Melakukan pelayanan administrasi teknis dan non teknis dalam rangka koordinasi, konsultasi, kearsipan, dan dokumentasi penerapan layanan SPBE
		Monitoring dan Evaluasi Penerapan Layanan SPBE	Melakukan monitoring dan Evaluasi Penerapan Layanan SPBE
2	Infrastruktur SPBE	Administrasi Penerapan Infrastruktur SPBE	Melakukan pelayanan administrasi teknis dan non teknis dalam rangka koordinasi, konsultasi, kearsipan, dan dokumentasi penerapan Infrastruktur SPBE

		Monitoring dan Evaluasi Penerapan Infrastruktur SPBE	Melakukan monitoring dan Evaluasi Penerapan Infrastruktur SPBE
3	Manajemen SPBE	Administrasi Penerapan Manajemen SPBE	Melakukan pelayanan administrasi teknis dan non teknis dalam rangka koordinasi, konsultasi, kearsipan, dan dokumentasi penerapan Manajemen SPBE
		Monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE	Melakukan monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
4	Proses Bisnis SPBE	Administrasi Penerapan Proses Bisnis SPBE	Melakukan pelayanan administrasi teknis dan non teknis dalam rangka koordinasi, konsultasi, kearsipan, dan dokumentasi penerapan Proses Bisnis SPBE
		Monitoring dan Evaluasi Penerapan Proses Bisnis SPBE	Melakukan monitoring dan Evaluasi Penerapan Proses Bisnis SPBE
5	Penyelenggaraan SPBE	Administrasi Penerapan Penyelenggaraan SPBE	Melakukan pelayanan administrasi teknis dan non teknis dalam rangka koordinasi, konsultasi, kearsipan, dan dokumentasi penerapan layanan SPBE kearsipan, dan dokumentasi Penyelenggaraan SPBE
		Monitoring dan Evaluasi Penerapan Penyelenggaraan SPBE	Melakukan monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPBE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG